

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

Putusan Nomor 30/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST

Dan

Surat Tuntutan Nomor TUT – 28/24/10/2012

Atas terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos

MajelisEksaminator

DR Yunus Husein SH

Abdul Fickar Hadjar SH MH

Reviewer: Hifdzil Alim

Indonesia Corruption Watch

2013

KASUS POSISI

Sekitar bulan September 2010, Fahd El Fouz menghubungi Haris Andi Surahman supaya mencari anggota Badan Anggaran DPR (Banggar) yang dapat mengusahakan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Bener Meriah sebagai penerima alokasi DPID tahun anggaran 2011. Beberapa hari kemudian, Haris Andi Surahman bersama dengan Syarif Achmad menemui Terdakwa agar mengusahakan ada dana DPID yang mengalir ke tiga kabupaten di wilayah Aceh tersebut. Terdakwa menyanggupi dan meminta agar

masing-masing daerah mengajukan proposal.

Terdakwa kemudian bertemu dan meminta kepada Fahd El Fouz untuk menyediakan dana sebesar 5% - 6% dari alokasi DPID yang akan diterima masing-masing daerah. Permintaan tersebut disanggupi oleh Fahd EL Fouz. Selanjutnya Terdakwa menerima proposal dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz tentang daerah penerima alokasi DPID tahun anggaran 2011 untuk Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp 50 miliar; Kabupaten

Pidie Jaya Besar Rp 226.291.792.000; dan Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp 50 miliar. Setelah itu, Terdakwa menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp 5,5 miliar dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebagai realisasi kesepakatan 5% - 6%.

Terdakwa pada Oktober 2010 bertemu dengan Haris Andi Surahman yang mana dalam pertemuan itu Haris Andi Surahman menyampaikan permintaan Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu kepada Terdakwa agar Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID tahun anggaran 2011. Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dengan mengatakan agar Haris Andi Surahman menyediakan dana sebesar Rp 750 juta.

Kemudian Haris Andi Surahman menyerahkan proposal Kabupaten Minahasa untuk alokasi DPID dengan besaran Rp 35.135.000.000 dan uang sejumlah Rp 750 juta yang berasal dari Saul Paulus David Nelwan sebesar Rp 350 juta dan Abram Noach Mambu sebesar Rp 400 juta sebagai realisasi dari dana Rp 750 juta yang diperjanjikan sebelumnya.

Terdakwa mengetahui bahwa uang sebesar Rp 6,25 miliar (Rp 5,5 miliar untuk tiga kabupaten di Aceh dan Rp 750 juta untuk Kabupaten Minahasa) adalah bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai anggota DPR.

ANALISIS

A. Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat tuntutan Nomor TUT – 28/24/10/2012, dengan dakwaan kumulatif-subsidiaritas¹ sebagai berikut,

Untuk perbuatan pidana korupsi (Kesatu):

Primer

Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar

Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih Subsidiar

Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah

¹ Putusan Nomor 30/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., hlm 426.

dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk perbuatan pidana pencucian uang (Kedua):

Primer

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsider

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selain ketentuan Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 seharusnya juga diterapkan Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Karena terbukti di persidangan bahwa Terdakwa meminta fee sebesar 5% - 6% dari jumlah anggaran yang akan ditransfer ke daerah. Semestinya terhadap Terdakwa

juga dikenakan dakwaan pemerasan dalam jabatan.²

Kemudian, untuk merampas uang Terdakwa sejumlah Rp 44.345.979.593,77 yang diduga hasil korupsi, JPU semestinya juga mendakwa dengan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang diduga dari hasil gratifikasi.³ Jumlah dana itu adalah hasil hitung dari 50.595.979.593,77 - Rp 6.250.000.000,00 = 44.345.979.593,77.

B. Tuntutan Pidana

JPU menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut,

- 1) Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 500.000.000 subsidair 3 bulan kurungan;
- 3) Telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua primair melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun

² Abdul Fickar Hadjar sebagai eksaminator, dalam catatan eksaminasinya berjudul Anotasi Hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Wa Ode Nurhayati, hlm 6.

³ Ibid., hlm 6.

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000 subsidair tiga bulan kurungan.

Mengenai pidana dalam ketentuan Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur bahwa hukuman badan minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar, tentu tuntutan JPU masih sangat kecil. JPU menggunakan batas minimal dalam menuntut penjara Terdakwa. Tuntutan yang sangat minimal ini kemungkinan tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa.

Begitu pula, dengan melihat ketentuan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 yang ancaman maksimalnya adalah 20 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar, tuntutan JPU yang 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta juga dirasa kurang cukup. Kenapa JPU seperti "pelit" dalam mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa korupsi? Di samping itu, JPU juga tidak memasukkan tuntutan agar dana sebesar Rp 44.345.979.593,77 disita atau dirampas untuk negara. Jika JPU memiliki keyakinan bahwa dana dengan nominal tersebut adalah hasil dari tindak pidana korupsi, tentunya JPU tak perlu

ragu-ragu menuntutnya.

C. Putusan

Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang pada pokoknya berisi,⁴

- 1) Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan pertama primer Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, **dan** tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua primer Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan.
- 3) Majelis hakim juga menyatakan uang sebesar Rp 10 miliar yang dititipkan pada rekening atas nama KPK QQ WA ODE NURHAYATI dirampas untuk negara.⁵

Dari putusan majelis hakim tersebut, tampak ada kesenjangan putusan. Dimana tuntutan jaksa untuk dua kasus yang didakwakan kepada Terdakwa adalah 4 tahun dan denda Rp 500 juta subsidair 3 bulan kurungan (korupsi) dan 10 tahun dan denda Rp 500 juta subsidair 3 bulan

⁴ Putusan Nomor 30/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., hlm 513-514

⁵ Ibid., hlm 552.

denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan (pencucian uang), akan tetapi majelis hakim menjatuhkan pidana 6 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan saja untuk dua tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut.

Jumlah putusan majelis hakim tersebut malah kurang dari setengah jumlah tuntutan JPU. Hal ini tentu kurang memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

Selain itu, ada dana di salah satu rekening Terdakwa yang berjumlah Rp 50.595.979.593,77 (total dari Rp 6.250.000.000,00 ditambah 44.345.979.593,77). Seharusnya majelis hakim meminta kepada Terdakwa untuk membuktikan asal-usul dana sebesar Rp 44 miliar lebih itu yang ada di rekening Terdakwa. Jika Terdakwa tidak dapat membuktikan, maka seharusnya dana tersebut dirampas untuk negara.

D. Hal Lainnya

Ada beberapa keterangan di persidangan yang mesti dikembangkan oleh aparat penegak hukum,

- 1) Bahwa ada kode P1; P2; P3; dan P4 dan angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; dan 9; dalam pencatatan input dana DPID. Kode dan angka tersebut menunjuk kepada anggota dan partai politik

tertentu,⁶

- 2) Perlu ada pembahasan mengenai keberadaan Badan Anggaran. Dalam kasus *a quo*, sepertinya keberadaan Badan Anggaran dijadikan arena untuk jual beli pengaruh sehingga mengarah ke tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Di samping kasus korupsi, kasus Terdakwa ini adalah kasus tindak pidana pencucian uang pertama kali yang ditangani oleh KPK. Ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dari kasus *a quo*,

1. UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Nomor 8 Tahun 2010) kedepannya harus dipakai oleh penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi—dan tindak pidana lainnya;
2. Meski demikian, JPU dalam kasus *a quo* hanya menerapkan tuntutan minimal. Hal ini adalah contoh buruk bagi pemberantasan korupsi dan kurang melahirkan efek jera;
3. Pemeriksaan aset yang diduga hasil korupsi yang kemudian dilanjutkan ke penyitaan atau perampasan aset hasil korupsi harus didorong untuk mengembalikan uang negara.

(RAS - RAM)

⁶ *Ibid.*, hlm 280.